



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 10 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Driver Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/17/VII/2011 tertanggal 30 Juli 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan Tergugat sebagai duda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian berpindah di Rumah Orang Tua Penggugat Kelurahan Titiwungen Utara sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 10 tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Tergugat kerap kali jalan bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang kerap kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa ada dalil dan alasan serta bukti yang jelas hal tersebut kerap kali memicu perselisihan Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan September 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban lisannya menyatakan menerima dan membenarkan, pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai, oleh karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 97/17/VII/2011 tertanggal 30 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatanganinya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boalngitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-1);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Titiwungen Utara, Lingkungan III, Sario, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta, telah mempunyai wanita lain, kasar dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada September 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Titiwungen Utara, Lingkungan III, Kelurahan Sario, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta, telah mempunyai wanita lain, kasar dantidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada September 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunian seorang anak;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat cemburu, telah mempunyai wanita idaman lain, kasar dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada September 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal mana sesuai dengan bunyi Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Vahria

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)